



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA TAMONG KECAMATAN SIDING
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Tamong Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
 16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TAMONG KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi

- secara khusus untuk wilayah darat;
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya;
 9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa;
 10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
 11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Tamong Kecamatan Siding yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tamong Kecamatan Siding dan Kepala Desa Tawang Kecamatan Siding Nomor : BA/400.10.2.2/80/PEMDES TMG/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tamong Kecamatan Siding dan Kepala Desa Tangguh Kecamatan Siding Nomor : BA/400.10.2.2/79/PEMDES TMG/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tamong Kecamatan Siding dan Kepala Desa Hli Buei Kecamatan Siding Nomor : BA/400.10.2.2/78/PEMDES TMG/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Selatan : Desa Tawang Kecamatan Siding.
 - b. Sebelah Timur : Desa Tangguh Kecamatan Siding.
 - c. Sebelah Utara : Desa Hli Buei Kecamatan Siding.
 - d. Sebelah Barat : Desa Bengkawang Kecamatan Seluas.

Bagian Kedua
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding dengan Desa
Tangguh Kecamatan Siding

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding dengan Desa
Tangguh Kecamatan Siding sebagai berikut:

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding dengan Desa Tawang
Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Telah disepakati Sub Segmen dimulai dari TK.61.07.12.2009-12.2010-001 yang berada pada Garis batas Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak ;
- b. mengarah ke Barat Laut melewati Lembah Gegae, melewati Bukit Mungguk Bangen, melewati Punggung Gunung Sisout sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-002 yang terletak pada Puncak Mungguk Tagok;
- c. mengarah ke Barat Laut melewati Punggung Bukit Pangguk sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-003 yang terletak pada Dataran Puncak Bug Pangguk;
- d. mengarah ke Utara melewati Lembah Mabak sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-004 yang terletak pada Lembah Tek Mabak;
- e. mengarah ke Utara melewati Bukit Pangguk sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-005 yang terletak pada Gunung Angah;
- f. mengarah ke Timur melewati Punggung Bukit Angah sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-006 yang terletak pada Gunung Sabak;
- g. mengarah ke Timur melewati Punggung Gunung Bleeh sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-007 yang terletak pada Puncak Bukit Baag Sabak;
- h. mengarah ke Utara melewati Bukit Tek Angin sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-008 yang terletak pada Baag Kinok;
- i. mengarah ke Timur Laut melewati Punggung Bukit Baag Kenok sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-009 yang terletak pada Tek Angin;
- j. mengarah ke Timur melewati Bukit Gunung Pel sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-010 yang terletak pada Gunung Tek Pel;
- k. mengarah ke Timur melewati Punggung Pejaji sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-011 yang terletak pada Puncak Bug Nanger;
- l. mengarah ke Timur melewati Punggung Puncak Gunung Bengkarum sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-012 yang terletak pada Hulu Sungai Tok Tei;
- m. mengarah ke Timur melewati Punggung Gunung Sibok/Sajul Go'oi sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-013 yang terletak pada Puncak Gunung Sibok/Sajul Go'oi;
- n. mengarah ke Timur Laut menuruni Gunung Sibok/Sajul Go'oi sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2006-12.2009-12.2006.000 yang terletak di Bukit Tiga/Kul Baleh sebagai simpul batas empat Desa antara Desa Sungkung I, Desa Tangguh, Desa Tamong dan Desa Tawang.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding dengan Desa
Tangguh Kecamatan Siding

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding dengan Desa
Tangguh Kecamatan Siding

- a. Telah disepakati Sub Segmen dimulai dari TK.61.07.12.2002-12.2006-12.2009-12.2006.000 yang merupakan simpul batas empat Desa antara Desa Sungkung I, Desa Tangguh, Desa Tamong dan Desa Tawang yang terletak di Bukit Tiga/Kul Baleh;
- b. mengarah ke Barat Laut melewati Punggung Bakuak sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2009-001 yang terletak pada Puncak Baleh;
- c. mengarah ke Barat Laut melewati Punggung Baleh sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2009-002 yang terletak pada Lembah Smat;
- d. mengarah ke Barat Laut melewati Punggung Bukit Smat, menyusuri Sungai Sak sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2009-003 yang terletak pada Muara Njilik;
- e. mengarah ke Barat Laut menyusuri Sungai Iyung sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2009-004 yang terletak pada Muara Minyang;
- f. mengarah ke Barat menyusuri Sungai Iyung sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2009-005 yang terletak pada Lembah Bakeh;
- g. mengarah ke Barat melewati Dinding Batu Log sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2009-006 yang terletak pada Sungai Log;
- h. mengarah ke Barat Laut melewati Punggung Bukit Log, melewati Punggung Bukit Bug Sagiey sampai pada TK.61.07.12.2005-12.2006-12.2009-000 yang terletak pada Sungai Bakayag yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Hli Buie, Desa Tangguh, Desa Tamong.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding dengan Desa Hli Buei Kecamatan Siding

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding dengan Desa Hli Buei Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Telah disepakati Sub Segmen dimulai dari TK.61.07.09.2005-09.2006-09.2009.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Hli Buie, Desa Tangguh, Desa Tamong yang terletak di Sungai Bakayag;
- b. mengarah ke Barat melewati Punggung Gunung Bakayag sampai ke TK.61.07.05.2002-12.2005-12.2009.000 yang terletak di Bug Duot yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Bengkawan Kecamatan Seluas, Desa Hli Buei dan Desa Tamong.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding dengan Desa Bengkawan Kecamatan Seluas

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding dengan Desa Bengkawan Kecamatan Seluas sebagai berikut:

- a. Telah disepakati Sub Segmen dimulai dari TK.61.07.05.2002-12.2005-12.2009.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Bengkawan Kecamatan Seluas, Desa Hli Buei dan Desa Tamong yang terletak di Bug Duot;
- b. mengarah ke Barat Daya menyusuri Sungai Duot sampai pada TK.61.07.05.2002-12.2009.001 yang terletak pada Mungguk Saloh;
- c. mengarah ke Barat Daya menyusuri Sungai Duot sampai pada TK.61.07.05.2002-

- 12.2009.002 yang terletak pada Riam Behe'e;
- d. mengarah ke Barat menyusuri Sungai Bile'e sampai pada TK.61.07.05.2002-12.2009.003 yang terletak pada Muara Bile'e dan Sungai Duot;
- e. mengarah ke Barat menyusuri Sungai Duot sampai pada TK.61.07.05.2002-12.2009.004 yang terletak pada Muara Sungai Baloi, Sungai Ayung dan Sungai Duot;
- f. mengarah ke Barat Daya melewati Lembah Baloi sampai pada TK.61.07.05.2002-12.2009.005 yang terletak pada Sungai Bobok Tepi Jalan Pemda;
- g. mengarah ke Selatan melewati Punggung Gunung Bobok sampai pada TK.61.07.05.2002-12.2009.006 yang terletak pada Bukit Bobok;
- h. mengarah ke Selatan melewati Riam Ngidul sampai pada TK.61.07.05.2002-12.2009.007 yang terletak pada Bukit Pingang;
- i. mengarah ke Barat Daya melewati Punggung Bukit Ngayeh sampai pada TK.61.07.05.2002-12.2009.008 yang terletak pada Muara Ngayeh;
- j. mengarah ke Barat Daya sampai pada TK.61.07.05.2002-12.2009.009 yang terletak pada Sungai Nyayeh;
- k. mengarah ke Selatan melewati Cagar Alam sampai menyusuri Lembah Teg Geggae sampai pada TK 61.07.05.2002-12.2009-17.2004.000 yang terletak pada Lembah Teg Geggae/ Teg Barok yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Bengkawan Kecamatan Seluas, Desa Tamong, dan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Tamong Kecamatan Siding memiliki Luas Wilayah 79,625 Km² (Tujuh Puluh Sembilan koma Enam Ratus Dua Puluh Lima Kilo Meter Persegi).

BAB V PETA

Pasal 10

Peta Batas Desa Tamong Kecamatan Siding sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tamong Kecamatan Siding ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tamong Kecamatan Siding berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR .21



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 21 TAHUN 2024
 TANGGAL : 13 MEI 2024
 TENTANG
 BATAS DESA TAMONG KECAMATAN SIDING
 KABUPATEN BENGKAYANG



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 61.07.12.2009

DESA TAMONG

KECAMATAN SIDING
 KABUPATEN BENGKAYANG
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:20.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 JALAN SEKAYOK, RANGKANG
 BENGKAYANG Kode Pos 79212

© Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik kartometrik
- Batas Desa
- Batas Kab. Landak

No	Kategori	Kategori		Jenis	K
		Uraian	Uraian		
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50

Sumber Peta : Batas Wilayah Administrasi Desa Mas - Kabupaten Bantayan Barat
 Kabupaten Bantayan Barat
 Cara Pengukuran : GPS
 Format Peta : Peta ini di buat berdasarkan hasil pengukuran di Kantor Desa dan diukur
 di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantayan Barat

Ditetapkan di Bantayan Barat
 Tanggal :

BUPATI BENGKAYANG,
 ttd
 SEBASTIANUS DARWIS